



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentukkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Pertama

Pembagian

Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 50.982.076.000 (Lima puluh milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap Desa sebesar Rp. 48.432.972.221,- (empat puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- b. Alokasi formula sebesar Rp. 2.549.103.779,- (dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan

keterjangkauan yang bersumber dari data kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik, dan Kecamatan.

Bagian Kedua

Penghitungan

Pasal 3

Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap desa sebagai berikut :

1). Rumus Penetapan ADD:

$$\sum \text{ADD} = \sum (\text{ADDM} + \text{ADDP.})$$

- ADDx = Alokasi Dana Desa x
 ADDM. = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 95%.
 ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabel sebesar 5%).

2). Formula penerimaan ADD kepada Desa :

$$\text{ADD} = (\text{ADDM} + \text{BDx} (\text{ADDP.}))$$

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

3). Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$\text{BDx} = a_1 \text{KV1} + a_2 \text{KV2} + a_3 \text{KV3} + a_4 \text{KV4}$$

- a₁, a₂, a₃, a₄ : adalah angka bobot masing-masing variabel
 KV₁, KV₂, KV₃, KV₄ : adalah koefisien masing-masing variabel.

a. Rumus koefisien Variabel Desa x

1) KV Kemiskinan

$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kab}}$

2) KV JumlahPenduduk

$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa seKab.}}$

3). KV. Luas Wilayah Desa

$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa seKab}}$

4). KV Keterjangkauan Desa

Jarak Desa keKab

Jumlah Jarak Desa keKab.

b. Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
a. Jumlah Penduduk	V2	a2	0,10
a. Kemiskinan	V1	a1	0,50
b. Luas Wilayah	V3	a3	0,15
c. Keterjangkauan Desa	V4	a4	0,25
Jumlah			1

d. Data Variabel

- 1) Data Kemiskinan adalah jumlah Penduduk miskin di Desa bersumber dari masing-masing Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik (Data ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan) dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat / Kecamatan.
- 2) Data Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari data Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik/ Dinas DUKCapil Kabupaten Halmahera Barat.
- 3) Data Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik data BPS/Kabupaten/Kecamatan.
- 4) Data Keterjangkauan Desa adalah Jarak Desa keKabupaten berdasarkan data Kecamatan.

Bagian Ketiga

Penetapan Rincian

Pasal 4

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

Penutup

Pasal 5

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 17 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**



DRS. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si
Pembina Utama Muda Madya IV/d
NIP. 19660420 1992 03 1009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat



Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.

Pembina IV/a
Nip. 19730128 2006 04 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023

TENTANG

: PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)	
1	Jailolo	Gufasa	279.959.377	9.425.011	289.384.000	
2	Jailolo	Guaimaadu	279.959.377	13.172.640	293.132.000	
3	Jailolo	Jalan Baru	279.959.377	22.894.870	302.854.000	
4	Jailolo	Gam Lamo	279.959.377	16.811.496	296.771.000	
5	Jailolo	Soakonora	279.959.377	16.549.447	296.509.000	
6	Jailolo	Galala	279.959.377	13.775.401	293.735.000	
7	Jailolo	Bobanehena	279.959.377	15.988.764	295.948.000	
8	Jailolo	Payo	279.959.377	10.335.710	290.295.000	
9	Jailolo	Bobo	279.959.377	15.472.604	295.432.000	
10	Jailolo	Saria	279.959.377	6.690.556	286.651.000	
11	Jailolo	Idam Dehe	279.959.377	6.911.670	286.871.000	
12	Jailolo	Idamdehe Gamsungi	279.959.377	7.937.592	287.897.000	
13	Jailolo	Marmabati	279.959.377	8.471.133	288.431.000	
14	Jailolo	Gamtala	279.959.377	12.939.216	292.899.000	
15	Jailolo	Lolory	279.959.377	9.002.709	288.962.000	
16	Jailolo	Toboso	279.959.377	8.357.376	288.317.000	
17	Jailolo	Huku-Huku Kie	279.959.377	11.793.782	291.753.000	
18	Jailolo	Acango	279.959.377	11.124.646	291.084.000	
19	Jailolo	Tedeng	279.959.377	31.586.615	311.546.000	
20	Jailolo	Akediri	279.959.377	22.097.211	302.057.000	
21	Jailolo	Pornity	279.959.377	17.696.851	297.656.000	
22	Jailolo	Buku Matiti	279.959.377	18.477.013	298.436.000	
23	Jailolo	Todowongi	279.959.377	14.200.695	294.160.000	
24	Jailolo	Tuada	279.959.377	11.259.130	291.219.000	
25	Jailolo	Matui	279.959.377	8.077.814	288.037.000	
26	Jailolo	Buku Bualawa	279.959.377	9.871.298	289.831.000	
27	Jailolo	Tauro	279.959.377	20.771.300	300.731.000	
28	Jailolo	Hate Bicara	279.959.377	9.684.800	289.644.000	
29	Jailolo	Guaria	279.959.377	10.176.653	290.136.000	
30	Jailolo	Pateng	279.959.377	10.190.446	290.150.000	
31	Jailolo	Bobo Jiko	279.959.377	5.835.607	285.795.000	
32	Jailolo	Ulo	279.959.377	6.927.831	286.887.000	
33	Jailolo	Kuripasai	279.959.377	11.103.589	291.063.000	
34	Jailolo	Buku Maadu	279.959.377	7.544.638	287.504.000	
35	Loloda	Kedi	279.959.377	26.413.764	306.373.000	
36	Loloda	Soasio	279.959.377	15.998.011	295.957.000	
37	Loloda	Totala	279.959.377	17.213.138	297.173.000	
38	Loloda	Tolofuo	279.959.377	13.932.491	293.892.000	
39	Loloda	Tuguis	279.959.377	18.078.856	298.038.000	
40	Loloda	Tasye	279.959.377	49.813.452	329.773.000	
41	Loloda	Laba Besar	279.959.377	19.983.318	299.943.000	
42	Loloda	Laba Kecil	279.959.377	12.487.840	292.447.000	
43	Loloda	Bakun	279.959.377	13.799.967	293.759.000	
44	Loloda	Buo	279.959.377	31.170.657	311.130.000	
45	Loloda	Kahatola	279.959.377	19.456.063	299.415.000	
46	Loloda	Bosala	279.959.377	19.463.773	299.423.000	
47	Loloda	Salu	279.959.377	22.430.676	302.390.000	
48	Loloda	Bantoli	279.959.377	19.219.263	299.179.000	
49	Loloda	Linggua	279.959.377	18.597.681	298.557.000	
50	Loloda	Tomodo	279.959.377	21.557.836	301.517.000	
51	Loloda	Totala Jaya	279.959.377	11.376.288	291.336.000	
52	Loloda Tengah	Jano	279.959.377	8.791.585	288.751.000	
53	Loloda Tengah	Bakun Pante	279.959.377	13.078.899	293.038.000	
54	Loloda Tengah	Barataku	279.959.377	23.764.758	303.724.000	
55	Loloda Tengah	Gam Kahe	279.959.377	17.277.901	297.237.000	
56	Loloda Tengah	Puma Dadar	279.959.377	45.659.795	325.619.000	
57	Loloda Tengah	Baja	279.959.377	10.222.425	290.182.000	
58	Loloda Tengah	Tosomolo	279.959.377	9.486.959	289.446.000	
59	Loloda Tengah	Jangailulu	279.959.377	7.763.090	287.722.000	
60	Loloda Tengah	Bilote	279.959.377	11.584.997	291.544.000	
61	Loloda Tengah	Aruku	279.959.377	10.298.487	290.258.000	
62	Ibu	Togola Wayoli	279.959.377	13.041.333	293.001.000	
63	Ibu	Togola Sangir	279.959.377	18.386.207	298.346.000	
64	Ibu	Tahafo	279.959.377	13.341.716	293.301.000	
65	Ibu	Tongute Ternate	279.959.377	23.627.041	303.586.000	
66	Ibu	Akesibu	279.959.377	14.831.506	294.791.000	
67	Ibu	Maritango	279.959.377	13.598.819	293.558.000	

68	Ibu	Kie Ici	279.959.377	22.814.091	302.773.000
69	Ibu	Tongute Goin	279.959.377	19.817.451	299.777.000
70	Ibu	Tungute Sungi	279.959.377	14.661.847	294.621.000
71	Ibu	Gam Ici	279.959.377	18.201.945	298.161.000
72	Ibu	Tobaol	279.959.377	16.231.169	296.191.000
73	Ibu	Gamlamo	279.959.377	15.336.723	295.296.000
74	Ibu	Naga	279.959.377	14.434.411	294.394.000
75	Ibu	Soana Masungi	279.959.377	13.416.506	293.376.000
76	Ibu	Tongute Ternate Selatan	279.959.377	10.134.566	290.094.000
77	Ibu	Ake Boso	279.959.377	12.579.171	292.539.000
78	Ibu	Kampung Baru	279.959.377	11.036.009	290.995.000
79	Sahu	Susupu	279.959.377	11.104.854	291.064.000
80	Sahu	Lako Akelamo	279.959.377	5.840.956	285.800.000
81	Sahu	Taruba	279.959.377	6.326.285	286.286.000
82	Sahu	Todahe	279.959.377	8.235.889	288.195.000
83	Sahu	Peot	279.959.377	12.406.737	292.366.000
84	Sahu	Sasur	279.959.377	18.934.444	298.894.000
85	Sahu	Goro goro	279.959.377	14.427.083	294.386.000
86	Sahu	Tacim	279.959.377	7.503.708	287.463.000
87	Sahu	Balisoang	279.959.377	9.694.002	289.653.000
88	Sahu	Worat-worat	279.959.377	6.554.498	286.514.000
89	Sahu	Tacici	279.959.377	4.465.461	284.425.000
90	Sahu	Taraudu	279.959.377	5.928.666	285.888.000
91	Sahu	Golo	279.959.377	7.420.802	287.380.000
92	Sahu	Lako Akederi	279.959.377	6.122.523	286.082.000
93	Sahu	Jara Kore	279.959.377	7.627.200	287.587.000
94	Sahu	Ropu Tengah Balu	279.959.377	12.405.072	292.364.000
95	Sahu	Dere	279.959.377	8.808.861	288.768.000
96	Sahu	Balisoan Utara	279.959.377	8.481.605	288.441.000
97	Sahu	Sasur Pantai	279.959.377	6.883.197	286.843.000
98	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	279.959.377	32.960.409	312.920.000
99	Jailolo Selatan	Sidongoli Dehe	279.959.377	23.159.985	303.119.000
100	Jailolo Selatan	Domato	279.959.377	16.036.702	295.996.000
101	Jailolo Selatan	Tataleka	279.959.377	13.168.950	293.128.000
102	Jailolo Selatan	Gamlenge	279.959.377	11.102.459	291.062.000
103	Jailolo Selatan	Akejailolo	279.959.377	9.883.267	289.843.000
104	Jailolo Selatan	Biamahi	279.959.377	12.920.212	292.880.000
105	Jailolo Selatan	Tuguraci	279.959.377	12.569.233	292.529.000
106	Jailolo Selatan	Akeara	279.959.377	37.120.551	317.080.000
107	Jailolo Selatan	Akelaha	279.959.377	13.461.784	293.421.000
108	Jailolo Selatan	Dodinga	279.959.377	25.174.249	305.134.000
109	Jailolo Selatan	Tewe	279.959.377	13.015.505	292.975.000
110	Jailolo Selatan	Toniku	279.959.377	19.334.324	299.294.000
111	Jailolo Selatan	Rioribati	279.959.377	15.403.395	295.363.000
112	Jailolo Selatan	Taba Damai (DB)	279.959.377	17.410.075	297.369.000
113	Jailolo Selatan	Moiso	279.959.377	12.778.680	292.738.000
114	Jailolo Selatan	Braha	279.959.377	14.947.411	294.907.000
115	Jailolo Selatan	Bangkit Rahmat	279.959.377	16.343.948	296.303.000
116	Jailolo Selatan	Bobane Dano	279.959.377	6.066.287	286.026.000
117	Jailolo Selatan	Suka Damai	279.959.377	13.539.009	293.498.000
118	Jailolo Selatan	Hijrah	279.959.377	12.775.961	292.735.000
119	Jailolo Selatan	Ratem	279.959.377	5.402.519	285.362.000
120	Jailolo Selatan	Bobaneigo Madihutu	279.959.377	21.690.552	301.650.000
121	Jailolo Selatan	Akelamo Cinga-cinga	279.959.377	18.245.414	298.205.000
122	Jailolo Selatan	Akesahu Madutu	279.959.377	16.197.788	296.157.000
123	Jailolo Selatan	Tetewang Joronga	279.959.377	14.465.275	294.425.000
124	Tabaru	Podol	279.959.377	23.964.856	303.924.000
125	Tabaru	Tengowango	279.959.377	12.007.968	291.967.000
126	Tabaru	Togowo	279.959.377	44.084.670	324.044.000
127	Tabaru	Duono	279.959.377	21.118.638	301.078.000
128	Tabaru	Goin	279.959.377	14.800.364	294.760.000
129	Tabaru	Sangaji Nyeku	279.959.377	12.700.149	292.660.000
130	Tabaru	Tuguis	279.959.377	12.407.713	292.367.000
131	Tabaru	Togoreba Sungi	279.959.377	14.952.514	294.912.000
132	Tabaru	Barona	279.959.377	34.691.029	314.650.000
133	Tabaru	Todoke	279.959.377	10.518.664	290.478.000
134	Tabaru	Tolisaor	279.959.377	15.631.679	295.591.000
135	Tabaru	Pasalulu	279.959.377	15.488.029	295.447.000
136	Tabaru	Togoreba Tua	279.959.377	18.927.296	298.887.000
137	Tabaru	Tukuoku	279.959.377	14.984.851	294.944.000
138	Tabaru	Soasangaji	279.959.377	7.187.118	287.146.000
139	Tabaru	Aru Jaya	279.959.377	14.145.601	294.105.000
140	Ibu Selatan	Tosoa	279.959.377	16.181.515	296.141.000
141	Ibu Selatan	Tobobol	279.959.377	18.375.251	298.335.000
142	Ibu Selatan	Baru	279.959.377	30.093.329	310.053.000
143	Ibu Selatan	Nanas	279.959.377	12.187.351	292.147.000
144	Ibu Selatan	Jere	279.959.377	14.985.931	294.945.000

